



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 tahun 2011 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 03 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 09 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;

4. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Pagar Alam yang terpadu dan berkelanjutan;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
7. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
8. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Kota Pagar Alam dalam Pengurangan
dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Kota Pagar Alam dalam
Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. Penguatan kerjasama antara Pemerintah Kota Pagar Alam dan Pemerintah Kota/Kabupaten sekitar.
 - d. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. Pembentukan sistem informasi;
 - g. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - h. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - i. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pagar Alam;

- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi dan Kota Pagar Alam dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Pembentukan sistem informasi;
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. Penguatan penegakan hukum;
- i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. Penerapan dan Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pagar Alam ini.

Pasal 6

Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pagar Alam ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Pagar Alam dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pagar Alam.
- (2) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Kebijakan dan Strategi dan juga berpedoman kepada Kebijakan dan Strategi Provinsi.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam, Walikota bertugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

- c. Menyampaikan hasil pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - d. Menyampaikan hasil pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam.
- (6) Terhadap laporan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- Pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Juli 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : **A** TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pagar Alam		INDIKATOR									
		2018	2019	2010	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)		60,8	70,2	72,4	72,6	72,8	73	74	75		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas		18%	19%	20%	22%	24%	25%	27%	28%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pagar Alam		10,94	13,34	14,48	15,97	17,47	18,25	19,98	21,00		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pagar Alam		INDIKATOR									
		2018	2019	2010	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)		120.922,53	122.143,85	123.377,50	124.623,61	125.882,31	127.153,72	128.437,97	129.735,20		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas		82%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	85%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pagar Alam		99.156,47	101.379,40	102.403,33	103.437,60	104.482,32	105.537,59	106.603,52	110.274,92		

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPA SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2017-2025

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
1	Peningkatan Kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penyusunan dan kaji ulang standar, prosedur operasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi:	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, BAPPEDA, DINAS PRKPP, Disperindagkop, Lurah terkait
			a) Pembatasan timbunan sampah dan smpa sejenis sampah rumah tangga		-	-	1	1	1	1	1	1			
			b) Pendaur Ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		-	-	1	1	1	1	1	1			
			c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		-	-	1	1	1	1	1	1			

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
		b) Penguatan koordinasi dan kerjasama daerah antara pemerintah pusat dengan daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama atau kerjasama dalam: a) Pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	KLHK, BAPPEDA, DINAS PRKPP, Disperindagkop, LURAH	
			b) Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Rp/tahun	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							Pemkot Pagar Alam	BAPPEDA, BKD dan DLH		
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengutan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan forum komunikasi daerah	Pertemuan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	KLHK, DLH Prov. Sumsel, Bappeda, DLH, DPKPP, Bagian Pemerintahan	
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelatihan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	kelurahan/sekolah	-	-	-	5	5	5	5	5	5	Bappeda/ BKD/ Dinas Sosial/ Dinas PPPA /Lurah terkait	
		e) Pembentukan sistem informasi	Pembuatan sistem informasi data operasi bank sampah dan TPS3R	Kota Pagar Alam	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	KLHK, Bappeda, BKD, dan Dinas Kominfo

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis masyarakat	Kelurahan	-	2	3	3	4	4	5	5	5	Dinas PMD/ Kelurahan	KLHK, Bappeda, DLH, Dinas PRKPP, Disdibud, Kemenag, Dinas Kominfo, Dinas PPPA, Dinsos, Disperindagkop, Dispar, BUMN/BUMD dan Lurah terkait
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis kawasan	Kelurahan	-	2	2	3	3	4	4	5	5	5	Dinas PMD/ Kelurahan
			3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, Kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	sekolah, kelurahan/PKK	-	4	4	4	5	5	6	6	6	Disdik bud, Dinas PMD, DEsa	Kemendes PDT, Kemendikbud, KLHK, Bappeda, DLH, Dinas PRKPP, Disdikbud, Kemenag, Dinas Kominfo, Dinas PPPA, Dinsos, dan Lurah terkait

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		g) Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan Hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/ Tahun	-	-	-	2	2	2	2	3	3	3	Dinas KUKM	KLHK, Kemenkeu, Kemen KUKM, Bappeda,DLH, dan pelaku usaha
		h) Penguatan Komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kawasan / Tahun	-	-	-	2	2	2	3	3	3	4	Dinas PMD, Dispar	KLHK, Bappeda, DLH,BKD, Dinas KUKM, lurah terkait, dan BUMN/ BUMD/ Swasta
2	Peningkatan kinerja a) pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a) Penyusunan NSPK	1) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui :	DOKUMEN	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP	
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP	
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	DOKUMEN	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			e) Pemrosesan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui:												
			a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			e) Pemrosesan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		b) Penguatan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, Bagian Pemerintahan dan Bagian Umum
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas PRKPP	BKD, DLH Bappeda, BPN Dan Bagian Pemerintahan
			b) Pembinaan Pemulung	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	KLHK, DLH Prov. Sumsel, Bappeda, Dinsos
			c) Anggaran Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Rp/Tahun	Disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam								Pemkot Pagar Alam	Bappeda, BKD dan DLH	
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dipusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	-	1	-	1	-	1	-	1	Kemen PUPR, Dinas PRKPP	DLH dan Bappeda
			Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah	Pertemuan/tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelaksanaan training of trainer penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	org/tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Bappeda, BKPSDM, BKD
		e) Pembentukan sistem informasi	Penginputan data dasar sistem pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan operasional TPA	Kelurahan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Bappeda
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masyarakat	Kelurahan	-	2	2	3	3	4	4	4	5	Kelurahan	Bappeda, DLH, DPKP, Disdikbud, Kemenag, Dinas Kominfo, Dinas PPPA, Dinsos, Dinas PMD dan Lurah terkait
			2) Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kawasan	kelurahan	-	-	2	2	2	2	2	2	2	Kelurahan	DLH, Dinas PMD, DPKP, BKD, Bappeda, Bagian Pemerintahan dan Lurah terkait
			3) pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ Tahun	-	2	3	3	3	4	4	4	5	KLHK, DLH	Dinas DPKP, BKD, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Perdagangan, Camat, dan Lurah terkait

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	RT/RW	-	-	10	10	20	20	20	20	20	DLH,DPKP, BKD, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Perdagangan, Camat, dan Lurah terkait	
		g) Penerapan dan Pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab social dan lingkungan untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	2	2	2	3	3	3	4	DLH	KLHK, Bappeda, BKD
		h) Penguatan Penegak Hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah Kota mulai dari pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Orang	-	-	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Bappeda, BKD, Inspektorat, BKPSDM, Satpol PP, Kejaksaan Negeri, Polres PagarAlam dan PPNS
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan Pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan/tahun	-	-	3	3	3	4	4	4	5	DLH	Bappeda, BKD, Inspektorat, BKPSDM, Camat dan Lurah terkait

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		i) Penguatan keterlibatan pelakusaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kedalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas PTSP dan PMD	Bappeda, DLH, Bagian Pemerintahan
		j) Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Pembangunan penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna meliputi: a) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi b) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	DLH	KLHK, KEMEN PUPR, Bappeda, DKPP
				Unit	-	-	-	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, KEMEN PUPR, Bappeda, DKPP

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI